

**PENGARUH KESADARAN, TINGKAT PEMAHAMAN,
TINGKAT PENDAPATAN DAN LINGKUNGAN PAJAK
TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DALAM
MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN DIMASA
PANDEMI COVID-19
(Studi pada Kecamatan Kalasan)**

Eni Dwi Susliyanti¹⁾, Alief Indita Agustiyani²⁾

^{1,2)} STIE SBI Yogyakarta

¹⁾ eni.susliyanti@gmail.com

²⁾ alief_indita@yahoo.co.id

ABSTRACT

This research aims to examine the effect of taxpayer awareness, level of understanding of taxpayers, tax environment and income level of taxpayers on compliance in paying Land and Building Taxes during the COVID-19 pandemic in Kalasan District. This type of research is quantitative research using primary data sources obtained directly from respondents through questionnaires. The data analysis method used in this research is multiple linear regression test. The results showed that: 1) Awareness has a significant positive effect on taxpayer compliance in paying Land and Building Tax. 2) The level of understanding has a significant 3) The level of income has a possitif effect but not significant on taxpayer compliance in paying Land and Building Tax 4) Tax environment has a significant positive effect on taxpayer compliance in paying Land and Building Tax.5) Simultaneously awareness, level of understanding, income level of taxpayers and tax environment affect compliance in paying Land and Building Tax 5)Based on the results of the R2 test, it is known that the Adjusted R Square value is 0.35 so that the contribution between taxpayer awareness, taxpayer understanding level, taxpayer income level and tax environment is 35% so that the remaining 65% is influenced by other factors outside of this research.

Keywords: *Taxpayer Awareness, Understanding Level, Income Level, tax environment, and Taxpayer Compliance.*

A. PENDAHULUAN

Sumber penerimaan Negara yang terbesar berasal dari penerimaan pajak. Terdapat tujuh sector sumber penerimaan Negara yang berasal dari pajak yaitu pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai, pajak penjualan atas barang mewah, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Bea Masuk dan Cukai (Mardiasmo, 2018). Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang sifatnya kebendaan dan besarnya pajak pajak terutang

ditentukan oleh keadaan objek yakni bumi/tanah dan bangunan (Suandi, 2013). Objek Pajak Bumi dan Bangunan yaitu bumi/atau tanah dan bangunan. Namun ada beberapa pengecualian objek pajak, yaitu tanah dan bangunan yang digunakan untuk kepentingan umum. Subjek Pajak Bumi dan Bangunan yaitu orang pribadi atau badan yang memiliki hak dan memperoleh manfaat atas penggunaan tanah dan bangunan.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan, diantaranya adalah kesadaran, tingkat pemahaman, tingkat pendapatan wajib pajak dan lingkungan pajak. Kesadaran wajib pajak merupakan kesungguhan dan kemauan wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakan tanpa ada paksaan dari pihak lain dan dilakukan secara sukarela tanpa mengharapkan imbalan dari pihak lain. Faktor kedua yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB adalah tingkat pemahaman.wajib pajak dikatakan memahami tentang perpajakan, jika seseorang menerapkan kegiatan perpajakan seperti: membayar pajak tepat waktu, menghitung pajak, melaporkan pajak, dan sebagainya. Kalau wajib pajak sudah mengerti dan memahami tentang perpajakan, maka akan terjadi peningkatan terhadap kepatuhan wajib pajak (Adiasa, 2013). Faktor ketiga yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB adalah tingkat pendapatan. Mardiasmo, 2018 menyatakan bahwa pendapatan merupakan setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima oleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari dalam negeri maupun luar negeri yang digunakan untuk menambah kekayaan wajib pajak. Lingkungan pajak merupakan sesuatu yang berada di alam sekitar kita yang memiliki makna atau pengaruh terhadap individu. Lingkungan dapat mempengaruhi *compliance* dan *non compliance* sehingga tidak dapat ditinjau dari satu variabel penyebab. Wajib pajak akan membayar pajak jika wajib pajak lain yang berada dilingkungan tersebut juga membayar pajak. Jadi lingkungan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak Jotopurnomo dan Mangoting, 2013 (dalam Kawengian, dkk 2017).

Penelitian tentang kesadaran wajib pajak pernah diteliti oleh Rahman (2018) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, sedangkan penelitian Suharyono (2019) menunjukkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak tidak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Penelitian tentang pemahaman tentang Pajak Bumi dan Bangunan pernah dilakukan oleh Wilestari dkk (2020) hasil penelitiannya adalah pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2, Berbeda dengan penelitian yang pernah dilakukan oleh Faizin dkk (2016) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pemahaman berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, Namun secara parsial pemahaman tidak berpengaruh signifikan. Penelitian tentang pendapatan pernah dilakukan oleh Ronia (2013) hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Isawati (2017) hasil penelitiannya menunjukkan pendapatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan

wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Pada awal tahun 2020 di Indonesia terjadi wabah penyakit yang disebut pandemi covid-19. Salah satu dampak pandemi covid-19 adalah turunnya pendapatan dari sektor pajak. Selama masa pandemi covid-19 pemerintah di Kabupaten Sleman membuat kebijakan yaitu menghapus sanksi denda, sehingga wajib pajak yang telat membayar PBB tidak dikenakan denda administrasi sampai bulan November (slemankab.go.id). Peraturan ini tertuang dalam Keputusan Bupati Sleman Nomor 48/Kep.KDH/A/2020 Tentang Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Terutang. (sleman.kab.go.id).

Dari hasil penelitian sebelumnya dapat disimpulkan masih terdapat gap penelitian. Perbedaan hasil penelitian dapat terjadi karena perbedaan tempat penelitian, tahun penelitian, pola pikir responden, pendidikan dan lain-lain. Berdasarkan hal tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kesadaran, Tingkat Pemahaman, Tingkat Pendapatan Wajib Pajak dan Lingkungan Pajak Terhadap Kepatuhan dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan dimasa Pandemi Covid-19 di Kecamatan Kalasan.

Rumusan Masalah

Dari judul dan latar belakang diatas, rumusan masalahnya adalah sebagai berikut:

1. Apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dimasa pandemi covid-19?
2. Apakah tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dimasa pandemi covid-19?
3. Apakah tingkat pendapatan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dimasa pandemi covid-19?
4. Apakah lingkungan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dimasa pandemi covid-19?
5. Apakah variabel kesadaran, tingkat pemahaman, tingkat pendapatan wajib pajak dan lingkungan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan dimasa pandemi covid-19?

B. KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Atribusi

Robbin (dalam Salmah, 2018) menyatakan bahwa teori atribusi menjelaskan tentang perilaku individu. Jika individu-individu mengamati perilaku seseorang, mereka akan mencoba untuk menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal. Dalam kepatuhan wajib pajak sangat berkaitan dengan sikap wajib pajak dalam membuat penilaian terhadap pajak itu sendiri. Pendapat seseorang untuk membuat penilaian mengenai orang lain sangat dipengaruhi oleh kondisi internal maupun eksternal orang

tersebut, maka teori atribusi sangat relevan untuk menerangkan maksud tersebut. Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada di bawah kendali pribadi individu itu sendiri, sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar, artinya individu akan terpaksa berperilaku karena situasi tertentu. Penentuan perilaku internal atau eksternal menurut Robbins (1996) tergantung pada tiga faktor yaitu kekhususan/kesendirian, konsensus dan konsistensi.

Teori Tindakan Beralasan (*Theory of Reasoned Action*)

Teori tindakan beralasan adalah suatu teori yang menjelaskan minat seseorang dalam melakukan suatu perilaku Jogiyanto, 2007 (dalam Imelda, 2014). Teori ini dikembangkan oleh Fishbein dan Ajzen (1980). *Theory of Reasoned Action* sangat relevan dengan penelitian ini, karena seseorang dalam menentukan perilaku patuh atau tidak patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dipengaruhi oleh rasionalitas dan juga pengaruh lingkungan yang berhubungan dengan pembentukan norma subjektif yang mempengaruhi keputusan perilaku wajib pajak.

Pengertian Pajak

Menurut Soemitro (dalam Mardiasmo 2018) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat timbal balik (kontraprestasi) yang ditunjukkan secara langsung dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat 1 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, menjelaskan bahwa pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara yang sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pajak yang bersifat kebendaan dan besarnya pajak terutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi/tanah dan bangunan. Keadaan subjek pajak (siapa yang membayar) tidak menentukan besarnya pajak, namun besarnya pajak ditentukan oleh keadaan objek pajak. (Suandy, 2013)

Pajak Bumi dan Bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan/atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atas tanah dan bangunan, atau memperoleh manfaat atas bangunan. (Maulida, 2018)

Penelitian Terdahulu

Isawati dkk (2017) meneliti mengenai Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan

Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu). Hasil menunjukkan bahwa Variabel pendapatan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Variabel pelayanan pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan. Variabel sanksi pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak bumi dan bangunan.


Penelitian yang dilakukan oleh Nasirin (2018) mengenai Pengaruh Penghasilan, Kesadaran, dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Hasil penelitian menunjukkan variable kesadaran dan pemahaman perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan variable penghasilan tidak berpengaruh.

Wilestari dkk (2020) dengan judul penelitian Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan pada Pemerintah dan Hukum Terhadap Kepatuhan dalam Membayar PBB-P2. Hasil menunjukkan pemahaman perpajakan dan tingkat perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak sedangkan sanksi perpajakan tidak berpengaruh.

KERANGKA PIKIR

Dalam penelitian ini terdapat dua variabel, yaitu variabel independen atau variabel bebas (X) dan variabel dependen atau variabel terikat (Y). Dalam penelitian ini yang menjadi variabel independennya adalah kesadaran wajib pajak, tingkat pemahaman, tingkat pendapatan dan lingkungan pajak. Sedangkan variable dependennya yaitu kepatuhan wajib. Berikut ini model kerangka pikir dalam penelitian ini.

Gambar 1 Kerangka Pikir Penelitian



RUMUSAN HIPOTESIS

Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Kesadaran wajib pajak merupakan keinginan dari diri wajib pajak untuk melakukan kegiatan perpajakan yang dilakukan secara ikhlas tanpa ada paksaan dari pihak lain sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian yang dilakukan oleh Rahman (2018) dan Budhiartama dan (2016) menunjukkan hasil bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Oleh karena itu rumusan hipotesis pertama yaitu:

H1: Diduga kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di masa pandemi covid 19.

Pengaruh Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Pemahaman merupakan pengetahuan dan pikiran wajib pajak atas kewajiban perpajakannya untuk memberikan kontribusi kepada negara dalam memenuhi keperluan pembiayaan dan pembangunan nasional guna tercapainya keadilan dan kemakmuran. Hasil penelitian Yuliansyah (2019) dan Wilestari dkk (2020) menunjukkan bahwa pemahaman wajib pajak tentang Pajak Bumi dan Bangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Oleh karena itu rumusan hipotesis kedua yaitu:

H2: Diduga tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di masa pandemi covid 19.

Pengaruh Tingkat Pendapatan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Pendapatan wajib pajak adalah penghasilan yang diterima dari usaha atau pekerjaan yang hasilnya dapat dinikmati untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Penelitian ini pernah dilakukan oleh Rahman (2018) dan Ronia (2013) hasil penelitian menunjukkan bahwa pendapatan berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Oleh karena itu rumusan hipotesis ketiga yaitu:

H3: Diduga tingkat pendapatan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di masa pandemi covid 19.

Pengaruh Lingkungan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Lingkungan pajak merupakan sesuatu yang berada di alam sekitar kita yang memiliki makna atau pengaruh terhadap individu. Lingkungan dapat mempengaruhi *compliance* dan *non compliance* sehingga tidak dapat ditinjau dari satu variabel penyebab. Wajib pajak akan membayar pajak jika wajib pajak lain yang berada di lingkungan tersebut juga membayar pajak. Jadi lingkungan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, Jotopurnomo dan Mangoting, 2013 (dalam Kawengian, dkk 2017). Oleh karena itu rumusan hipotesis keempat yaitu:

H4 : Diduga lingkungan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di masa pandemi covid 19.

Pengaruh Kesadaran, Tingkat Pemahaman, Tingkat Pendapatan dan Lingkungan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan

Penelitian jenis ini pernah dilakukan oleh Nasirin (2018) hasil penelitiannya membuktikan bahwa penghasilan tidak berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, kesadaran berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan, serta pemahaman berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan. Oleh karena itu rumusan hipotesis kelima yaitu:

H5: Diduga Kesadaran, tingkat pemahaman, tingkat pendapatan dan lingkungan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di masa pandemic covid 19.

C. METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi adalah wilayah generalisasi (suatu kelompok) yang terdiri dari objek atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulan (Sugiyono, 2019). Populasi dalam penelitian ini adalah Wajib Pajak Bumi dan Bangunan yang tinggal di Kecamatan Kalasan. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 44.715 wajib pajak di Kecamatan Kalasan.

Dalam penelitian ini sampel diambil dari wajib pajak PBB di Kecamatan Kalasan Kabupaten Sleman. Di Kecamatan Kalasan terdapat empat Kelurahan, yaitu: Kelurahan Tamanmartani, Kelurahan Tirtomartani, Kelurahan Selomartani, dan Kelurahan Purwomartani. Teknik pengambilan sampel yang digunakan di dalam penelitian ini adalah *simple random sampling* yang diambil secara acak dari wajib pajak PBB dimasing-masing Kelurahan yang ada di Kecamatan Kalasan.

Adapun kriteria responden yang dijadikan sampel dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) yang tinggal di Kecamatan Kalasan.
 - 2) Wajib pajak yang memiliki Tanah dan Bangunan yang termasuk dalam objek PBB yang kena pajak dan memperoleh manfaat dari objek tersebut.
 - 3) Sudah dewasa dan memasuki usia kerja (> 20 tahun).
 - 4) Memiliki pendapatan baik dari usaha atau pekerjaan.
 - 5) Wajib pajak yang membayar PBB di tempat yang sudah ditentukan
- Berdasarkan kriteria sampel tersebut, penelitian ini menggunakan 100 sampel.

Jenis Data

Data dalam penelitian ini berupa data primer yaitu data yang mengacu pada informasi yang diperoleh langsung (dari tangan pertama) oleh peneliti terkait dengan variabel ketertarikan untuk tujuan tertentu dari studi, Sekaran 2017. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah metode angket (kuisioner) berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup/terbuka yang diberikan langsung kepada responden.

Teknis Analisis Data

Analisis data menggunakan teknik analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS 20. Pertama kali dilakukan pengujian validitas dan reliabilitas kuesioner. Setelah itu dilakukan uji statistic deskriptif, dan uji asumsi klasik untuk memastikan bahwa model regresi yang digunakan bebas dari masalah normalitas, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan autokorelasi juga dilakukan.

Definisi Variabel

Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran perpajakan adalah kerelaan melakukan suatu kewajiban dan memberikan kontribusi kepada negara yang menunjang pembangunan negara. Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kesadaran wajib pajak yang diambil dari Manik dan Asri (2009) dalam (Puspita, 2016). Wajib pajak dikatakan memiliki kesadaran jika:

1. Memiliki kesadaran untuk membayar pajak
2. Wajib pajak merasa tidak dirugikan
3. Wajib pajak tidak melakukan penundaan pembayaran
4. Wajib pajak sadar mengenai ketentuan UU perpajakan

Tingkat Pemahaman

Pemahaman merupakan pengetahuan dan pikiran wajib pajak atas kewajiban perpajakannya untuk memberikan kontribusi kepada negara dalam memenuhi

pembiayaan dan pembangunan nasional guna tercapainya kemakmuran. Indikator yang digunakan untuk variabel tingkat pemahaman tentang PBB diambil dari Mutia, 2014 dalam (Muslim, 2018)

1. Memahami tentang ketentuan perpajakan
2. Memahami batas waktu pelaporan pajak
3. Mengetahui fungsi pajak
4. Mengetahui sistem perpajakan yang berlaku

Tingkat Pendapatan

Pendapatan Wajib Pajak adalah penghasilan yang timbul atau dihasilkan oleh wajib pajak dari aktivitasnya yaitu dari pekerjaannya dari periode tertentu. Indikator tingkat pendapatan menurut Khoiroh, 2017 dalam (Wiguna, 2018) sebagai berikut:

1. Pendapatan yang diterima per bulan
2. Jenis pendapatan
3. Kemampuan membayar pajak
4. Pekerjaan pokok
5. Penerimaan bukan dari pendapatan
6. Pekerjaan sampingan

Lingkungan

Wajib pajak akan membayar pajak jika wajib pajak lain yang berada di lingkungan tersebut juga membayar pajak. Jadi lingkungan sangat berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Jotopurnomo dan Mangoting, 2013 (dalam Kawengian, dkk 2017). Indikator dalam variabel ini terdiri dari:

1. Ketetapan untuk membayar pajak meski lingkungan tidak membayar pajak
2. Masyarakat di sekitar telah melakukan kewajiban perpajakan
3. Terdapat sosialisasi tentang pajak

Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan Wajib Pajak merupakan suatu tindakan patuh dan sadar terhadap ketertiban pembayaran dan pelaporan kewajiban perpajakan masa dan tahunan dari wajib pajak yang berbentuk sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan usaha sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

Indikator yang digunakan untuk mengukur variabel kepatuhan diambil dari Nurmatun 2010, dalam (Asriyani, 2016) dijelaskan bahwa ada dua jenis indikator kepatuhan yaitu kepatuhan formal dan material. Berikut ini indikatornya

1. Wajib pajak membayar pajak tepat waktu.
2. Wajib pajak membayar pajak tepat jumlah.
3. Wajib pajak tidak memiliki tanggungan atas Pajak Bumi dan Bangunan.

4. Wajib pajak bersedia melaporkan informasi tentang pajak apabila petugas membutuhkan informasi
5. Wajib pajak bersifat kooperatif (tidak mempersulit) petugas pajak dalam pelaksanaan administrasi perpajakan.
6. Wajib pajak memiliki keyakinan bahwa melaksanakan kewajiban perpajakan merupakan tindakan sebagai warga negara yang baik.

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Responden

Sampel Responden yang mengisi kuesioner berjumlah 100. Terdapat enam (6) karakteristik responden yaitu berdasarkan umur, pendidikan, pekerjaan, pendapatan, perbedaan jumlah PBB sebelum dan sesudah pandemic dan penurunan jumlah PBB bagi yang terdampak. Berdasarkan hasil kuesioner dengan karakteristik umur menunjukkan urutan jumlah persentase dari yang terbanyak yaitu berumur 41-50 tahun (36%), umur 51 - 60 tahun (29%), umur 31 - 40 tahun (21%) dan yang paling sedikit umur 21 - 30 tahun (2%).

Adapun karakteristik reponden berdasarkan pendidikan menunjukkan urutan persentase terbanyak sampai yang paling sedikit yaitu lulusan SMA (59%), Sarjana (20%), lainnya (11%), diploma (7%) dan magister (3%).

Sedangkan karakteristik reponden berdasarkan pekerjaan menunjukkan urutan persentase terbanyak sampai yang paling sedikit yaitu karyawan swasta (35%), guru/dosen (17%), lainnya (15%), petani (14%) dan wirausaha (12%) serta PNS (7%).

Selanjutnya karakteristik reponden berdasarkan jumlah pendapatan menunjukkan urutan persentase pendapatan responden paling banyak dengan jumlah pendapatan 1-2 juta (43%), pendapatan responden < 1 juta (27%), pendapatan responden 3-4 juta (12%), pendapatan responden 2-3 juta (11%) dan pendapatan 4-5 juta (7%).

Berikutnya karakteristik reponden berdasarkan pembayaran PBB sebelum dan sesudah pandemic apakah terdapat perbedaan atau tidak, hasil kuesioner menunjukkan sebesar 95 % menyatakan terdapat perbedaan pembayaran sedangkan sisanya 5% menyatakan tidak terdapat perbedaan.

Karakteristik reponden yang terakhir berdasarkan persentase penurunan jumlah PBB, hasil menunjukkan penurunan < 50% sebesar 99% dan sisanya penurunan antara 50%-100% sebesar 1%.

Uji Validitas

Pengujian validitas dilakukan pada seluruh variabel, yaitu variabel kesadaran wajib pajak (4 indikator), variabel Pemahaman wajib pajak (4 indikator), variabel lingkungan pajak (3 variabel), variabel tingkat pendapatan wajib pajak (6 indikator) dan variabel kepatuhan wajib pajak (6 indikator), Berdasarkan hasil pengujian validitas, diketahui jika semua indikator pertanyaan yang ada di kuesioner dinyatakan valid.

Uji Reliabilitas

Hasil uji reliabilitas pada variabel kesadaran (0,73), tingkat pemahaman (0,67), tingkat pendapatan (0,663), lingkungan pajak (0,627) dan kepatuhan wajib pajak (0,707) menunjukkan nilai Alpha Cronbach > 0,6, sehingga data dinyatakan reliabel. Menurut Ghozali, 2009 Jika jika nilai alpha > 0,6 data dinyatakan reliabel dan sebaliknya data dikatakan tidak reliabel jika nilai alpha < 0,6.

Uji Asumsi Klasik

Berdasarkan hasil perhitungan uji normalitas data diperoleh hasil nilai *Asymp Sig(2-tailed)* 0,484 lebih besar dari 0,05. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa data dalam penelitian ini terdistribusi secara normal.

Dari hasil uji multikolinearitas menunjukkan nilai tolerance lebih besar dari 0,10 dan nilai VIF lebih kecil dari 10 sehingga menunjukkan tidak ada gejala multikolinearitas antar variabel bebas dalam model regresi.

Hasil pada uji autokorelasi menunjukkan nilai dL sebesar 1,5922 dan dU = 1,7582. Nilai DW dalam penelitian ini 2,084 lebih besar dari batas atas (dU) dan kurang dari 4-dU. Dengan demikian disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah atau gejala autokorelasi.

Untuk pengujian heteroskedastisitas, menggunakan grafik pok dimana menunjukkan pola yang tidak teratur dan titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y sehingga menunjukkan tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil Analisis Regresi Linear Berganda

1. Persamaan Regresi Linear Berganda

Analisis regresi linear berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel independen baik secara parsial (uji t) maupun secara bersama-sama (uji F). Persamaan regresi linear berganda digunakan untuk merumuskan persamaan regresi dan untuk mengetahui nilai peningkatan atau penurunan variabel Y atas perubahan variable X. Berikut ini persamaan regresinya:

$$Y = 10,518 + 0,207X_1 + 0,383X_2 + 0,040X_3 + 0,467 X_4$$

1. Hasil Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah model regresi variabel independen secara parsial berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen. Hipotesis diterima jika tingkat signifikansi < 0,05. Berikut ini hasil pengujian hipotesis dengan uji t-tes.

Tabel 7 Hasil Hipotesis Uji T-test

No	Hipotesis	Koef Regresi	Sig	Keterangan
1	Diduga kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB	0.207	0.029	Diterima
2	Diduga tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam membayar PBB	0.383	0.004	Diterima
3	Diduga tingkat pendapatan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam membayar PBB	0.040	0.417	Ditolak
4	Diduga lingkungan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB	0.467	0.004	Ditolak

Pengaruh Positif Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan WP dalam Membayar PBB

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Hipotesis 1 (H1) yaitu diduga kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB dengan nilai signifikansi sebesar 0,029 atau $< 0,05$, sehingga H1 diterima. Hasil penelitian ini, sejalan dengan penelitian yang dilakukan Rahman (2018) dan Budhiartama (2016) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan variabel kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Positif Tingkat Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan WP dalam Membayar PBB

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Hipotesis 2 (H2) yaitu diduga tingkat pemahaman wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan dalam membayar PBB dengan nilai signifikansi sebesar 0,004 atau $< 0,05$, sehingga H2 diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Yuliansyah, dkk (2019) dan Wilestari (2020) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan antara pemahaman wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Positif Tingkat Pendapatan Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan WP dalam Membayar PBB

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Hipotesis 3 (H3) yaitu diduga tingkat pendapatan wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB dengan nilai signifikansi sebesar 0,417 atau $> 0,05$, sehingga H3 ditolak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Isawati (2017) dan Nasirin (2018) yang menunjukkan bahwa tidak terdapat pengaruh signifikan antara

penghasilan atau tingkat pendapatan wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pengaruh Positif Lingkungan Pajak Terhadap Kepatuhan WP dalam Membayar PBB

Hasil pengujian menunjukkan bahwa Hipotesis 4 (H4) yaitu diduga lingkungan pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB dengan nilai signifikansi sebesar 0,004 atau $< 0,05$, sehingga H4 diterima. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan widyastuti (2015) dan Kawengian, dkk (2017) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh positif dan signifikan antara lingkungan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.

UJI F

Tabel 8 Hasil Hipotesis Uji F

Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
Regression	170.766	4	42.692	14.350	.000 ^b
1 Residual	282.624	95	2.975		
Total	453.390	99			

Dari tabel 13 diatas, nilai signifikansi menunjukkan angka yang kurang dari 0,05. Selain itu, nilai f hitung lebih besar dibandingkan dengan nilai f tabel ($14,350 > 2,46$) Hal tersebut dapat diartikan bahwa adanya pengaruh secara simultan variable variable kesadaran, tingkat pemahaman, tingkat pendidikan dan lingkungan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel 9 Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.614 ^a	.377	.350	1.72481

Berdasarkan tabel 14, nilai Adjusted R square menunjukkan angka 0,350. Dari angka tersebut menunjukkan bahwa variable-variable kesadaran, tingkat pemahaman, tingkat pendapatan dan lingkungan pajak berpengaruh terhadap terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan sebesar 35%, sedangkan sisanya 65% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak ada dalam penelitian.

E. KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil pengujian hipotesis maka dapat disimpulkan:

1. Terdapat pengaruh signifikan kesadaran wajib pajak, tingkat pemahaman,

lingkungan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di masa pandemi covid 19. Ini mengindikasikan Hipotesis 1 (H1), Hipotesis 2 (H2), dan Hipotesis 4 (H4) diterima.

2. Tidak terdapat pengaruh tingkat pendapatan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di masa pandemi covid 19. Ini mengindikasikan Hipotesis 3 (H3) ditolak.
3. Secara simultan terdapat pengaruh signifikan antara variabel kesadaran wajib pajak, tingkat pemahaman, tingkat pendapatan dan lingkungan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar Pajak Bumi dan Bangunan di masa pandemi covid 19. Sehingga Hipotesis 4 (H5) diterima.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti memberikan beberapa saran untuk penelitian selanjutnya:

1. Perlunya sosialisasi mengenai pajak bumi dan bangunan khususnya bagi generasi muda pemahaman wajib pajak mengenai perpajakan semakin meningkat.
2. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan objek pajak lain seperti Pajak penghasilan, pajak badan, dll.
3. Mengembangkan metode penelitian lain misalnya melakukan uji beda atau pengujian hipotesis menggunakan Smart PLS, dll.
4. Melakukan uji beda sebelum dan sesudah peristiwa pandemic dan dampaknya terhadap penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa, Nirwana. 2013. Pengaruh Pemahaman Peraturan Paajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Moderating Preferensi Risiko. *Accounting Analysis Journal*, Volume 2, No. 3.
- Asriyani, Yunita dan Karona Cahya Susena. 2016. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu. *Ekombis Review: Jurnal Ilmiah Ekonomi Dan Bisnis*, Volume 4, No. 2, 136-135.
- Budhiartama, I Gede Prayuda dan I Ketut Jati. 2016. Pengaruh Sikap, Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan pada Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan. *E-Jurnal Akuntansi*, Volume 152), 1510–1535.
- Faizin, Mochammad Rizza Kertahadi dan Ika Ruhana. 2016. Pengaruh Sosialisasi, Pemahaman, dan Kesadaran ProsedurPerpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Desa Mojoranu Kabupaten Bojonegoro). *Jurnal Mahasiswa Perpajakan*, Volume 9, No. 1, 1-9.

- Fishbein & Ajzen (1980). *Theory of Reasoned Action*. Edisi kesatu. Oleh Jogiyanto, Andi Publisher.
- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS*. Edisi Keempat. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Imelda, Bona. 2014. *Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang)*. Skripsi Program Sarjana Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Isawati, Tri, H. Eddy Soegiarto K, Titin Ruliana. 2017. *Pengaruh Tingkat Pendapatan, Pengetahuan Perpajakan, Pelayanan Pajak Serta Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi Kasus di Kelurahan Teluk Lerong Ilir, Kecamatan Samarinda Ulu)*. *Ekonomia*, Volume 5, No. 3, 356–363.
- Kalasan.kec.slemankab.go.id *Penyampaian SPPT PBB-P2 2019*. <https://kalasankec.slemankab.go.id/penyampaian-sppt-pbb-p2-2019.slm>. Diakses pada tanggal 25 Desember 2020.
- Maulida, Rani 2018. *Mengenal Pajak Bumi dan Bangunan*. <https://www.online-pajak.com/tentang-pajak/pajak-bumi-dan-bangunan>. Diakses pada tanggal 28 Maret 2021.
- Mardiasmo. 2018. *Perpajakan Edisi Terbaru*. Yogyakarta: Andi.
- Nasirin. 2018. *Pengaruh Penghasilan, Kesadaran, dan Pemahaman Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (Studi Kasus di Dusun Kaliurang Barat, Desa Hargobinangun Tahun 2015)*. *Jurnal Ekobis Dewantara*, Volume 1, No. 4, 186–197.
- Rahman, Arif. 2018. *Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan, dan Pendapatan Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan*. *Jurnal Akuntansi*, Volume 6, No. 1.
- Robbins, Stephen P. 1996. *Perilaku Organisasi Edisi ke 7 (Jilid II)*. Jakarta : Prehallindo
- Ronia, Kesi. 2013. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (Studi kasus pada Kecamatan Pekalongan Utara Kabupaten Pekalongan)*. *Dinus.ac.id*. 1-15.
- Salmah, Siti. 2018. *Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)*. *Inventory: Jurnal Akuntansi*, Volume 1, No. 2, 151-186.
- Slemankab.go.id *Penghapusan Sanksi Administrasi Berupa Denda Atas PBB P2 Terutang sampai 30 November 2020 – Badan Keuangan dan Aset Daerah*. <https://bkad.slemankab.go.id/2020/10/08/penghapusan-sanksi-administrasi->

berupa-denda-atas-pbb-p2-terutang-sampai-30-november-2020/. Diakses pada tanggal 20 Januari 2021.

Suandy, Erly. 2013. *Hukum Pajak. Edisi 5*. Jakarta: Salemba Empat.

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif R&D*. Bandung: ALFABETA.

Wiguna, Yoga Haqim. 2018. Pengaruh Sanksi Pajak, Tingkat Pendapatan dan Kualitas Pelayanan Terhadap Kepatuhan Membayar PBB dengan Religiusitas Sebagai Pemoderasi (Studi Pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Klaten). *Skripsi*. Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.

Wilestari, Median dan Mutiara Ramadhani. 2020. Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan dan Tingkat Kepercayaan Pada Pemerintah Terhadap Kepatuhan Dalam Membayar PBB-P2. *Akrual*, Volume 2, No. 1, 36–54.

Yuliansyah, Rahmat, Desy Amaliati Setiawan, dan Rahayu Sri Mumpuni. 2019. Pengaruh Pemahaman, Sanksi Perpajakan, dan Tingkat kepercayaan pada Pemerintah terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB-P2. *Jurnal STEI Ekonomi*, Volume 28, No. 2, 233–253.